



Kajian Hukum Keluarga Islam terhadap Perceraian karena Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Tinggal di Rumah Mertua (Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.Mna)

M.Irfan Dhiya Ulhaq¹, Jayusman², Dharmayani³

¹UIN Raden Intan, Lampung, Indonesia, mirfandaih@gmail.com

²UIN Raden Intan, Lampung, Indonesia, jayusman@radenintan.ac.id

³UIN Raden Intan, Lampung, Indonesia, dharmayani@radenintan.ac.id

Corresponding Author: mirfandaih@gmail.com¹

Abstract: This study examines divorce cases resulting from parental interference in the households of children living with their in-laws, focusing on the Religious Court of Manna Decision Number 18/Pdt.G/2024/PA.Mna. The purpose of this study is to examine the legal considerations of judges in deciding divorce cases triggered by family intervention and to assess the alignment of the decision with the principles of Islamic family law and the provisions of legislation in Indonesia. This study uses a library research with a normative-doctrinal approach and a statutory approach. The research results show that excessive parental involvement in a child's household life can lead to disharmony, loss of mutual trust, and ultimately result in divorce. In this case, the judge assessed that the husband-wife relationship had reached a state of broken marriage and could no longer be maintained. The legal consideration refers to Article 39 of Law Number 1 of 1974, Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975, as well as Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law. Thus, this ruling demonstrates a balanced application of Islamic family law and national law, and confirms that parental intervention can be a legitimate basis for divorce if it causes harm greater than the benefit within the household.

Keywords: Parental Interference, Divorce, Islamic Family Law

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kasus perceraian yang terjadi akibat campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang tinggal bersama mertua, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Mna. Tujuan penelitian ini adalah menelaah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian yang dipicu intervensi keluarga serta menilai keselarasan putusan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan *normative doktriner* dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua yang berlebihan dalam kehidupan rumah tangga anak dapat menimbulkan ketidakharmonisan, hilangnya rasa saling percaya, dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa hubungan suami istri telah berada

pada keadaan *broken marriage* sehingga tidak dapat dipertahankan lagi. Pertimbangan hukum tersebut merujuk pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan penerapan yang seimbang antara hukum keluarga Islam dan hukum nasional, serta menegaskan bahwa intervensi orang tua dapat menjadi dasar sah perceraian apabila menimbulkan *mudharat* yang lebih besar daripada kemaslahatan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Campur Tangan Orang Tua, Perceraian, Hukum Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan dipahami sebagai perjanjian yang menghalalkan hubungan antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram, sekaligus menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Institusi perkawinan merupakan bagian dari sunah yang diciptakan oleh Allah sebagai sarana untuk membawa kenyamanan, kedamaian, dan cinta, tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga bagi keluarga yang lebih luas dan kehidupan manusia secara umum (Putri & Ayu, 2024). Dalam kerangka Hukum Keluarga Islam (HKI), pernikahan dipandang sebagai ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*) antara pria dan wanita untuk hidup bersama dalam hubungan yang sah dan membentuk keluarga (*usrah*) berdasarkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan diposisikan sebagai amal saleh, dengan orientasi utama membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sesuai dengan tujuan ini, peraturan menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan dan harus disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga proses perceraian tidak terjadi dengan mudah atau tanpa pertimbangan yang matang (Maswanto & Rashida, 2025).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Rumah tangga dianggap sebagai unit sosial terkecil yang melibatkan suami, istri, anak-anak, orang tua, dan anggota keluarga lainnya. Rumah tangga dianggap secara hukum terbentuk setelah perjanjian perkawinan atau perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan. Rumah tangga juga berfungsi sebagai ruang untuk menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera dalam suasana cinta dan harmoni di antara semua anggotanya (Hasanah, 2024).

Pada praktiknya, tidak semua perkawinan mampu bertahan dalam suasana harmonis, damai, dan penuh kasih sayang sepanjang kehidupan keluarga. Berbagai persoalan dapat muncul dan memicu ketegangan bahkan konflik berkepanjangan yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Meskipun perceraian dibolehkan dalam ajaran Islam, tindakan tersebut tetap dipandang sebagai sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Swt. Perceraian menjadi cerminan kegagalan penyesuaian diri antara suami dan istri dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, ketika kedua pihak tidak lagi menemukan solusi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Tidak sedikit pasangan yang, ketika menghadapi tekanan dan kesulitan dalam kehidupan berumah tangga, cenderung menyerah dan menjadikan perceraian sebagai pilihan terakhir untuk mengakhiri konflik yang terjadi (Izzati et al., 2024).

Perselisihan yang berlangsung secara berkelanjutan hingga berujung pada perceraian merupakan fenomena yang cukup sering terjadi di Indonesia. Meskipun berbagai upaya perdamaian telah ditempuh oleh kedua belah pihak, kegagalan mencapai kesepakatan kerap membuat pasangan akhirnya mengajukan perceraian ke pengadilan. Jika ditelusuri lebih jauh, dalam perkara-perkara perceraian terdapat beragam alasan yang mendorong suami istri

memutuskan untuk berpisah baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dapat mencakup persoalan ekonomi, ketidakharmonisan pendapat, perbedaan prinsip, disparitas budaya, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kondisi tinggal bersama orang tua (Burhanuddin, 2021). Tinggal dengan mertua dapat menguntungkan namun juga dapat merugikan, karena tinggal dengan mertua beresiko menimbulkan konflik, dan konflik yang sering terjadi antara menantu perempuan dengan ibu mertua (Fahmi Arifudin & Taupi Qurrohman, 2023).

Perceraian merupakan salah satu bentuk sengketa dalam perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Pada era sekarang, salah satu faktor yang kerap memicu terjadinya perceraian di masyarakat adalah keterlibatan pihak ketiga dari lingkungan keluarga, khususnya campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anaknya. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan disharmoni antara pasangan suami-istri. Fenomena ini tentu sangat disesali mengingat sebuah rumah tangga dibangun atas dasar ikatan yang sakral, rasa saling percaya, dan kasih sayang, namun dapat runtuh begitu saja. Dalam banyak kasus, intervensi orang tua tidak selalu membawa dampak positif, sebaliknya campur tangan yang berlebihan justru dapat memicu perselisihan dan pada akhirnya berujung pada perceraian (Abror, 2019).

Dalam situasi ketika pasangan tinggal serumah dengan mertua, potensi munculnya konflik peran dan gangguan terhadap batasan privasi menjadi lebih besar. Hal ini dapat terlihat, misalnya, melalui keterlibatan mertua dalam pengasuhan anak, pembagian pekerjaan rumah tangga, pengelolaan keuangan, maupun keputusan-keputusan internal pasangan. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa pasangan yang hidup bersama orang tua atau mertua cenderung memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih rendah, karena mereka merasa ruang kemandiriannya dalam berumah tangga menjadi terbatas (Wardhani & Pujiono, 2023).

Campur tangan orang tua atau mertua tidak hanya memengaruhi tingkat kepuasan pernikahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan yang lebih serius, bahkan hingga berakhir pada perceraian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa intervensi orang tua dalam rumah tangga anak dapat menjadi salah satu pemicu retaknya hubungan suami-istri. Temuan lain juga mengungkap bahwa menantu yang tinggal satu rumah dengan mertua kerap menghadapi tekanan sosial yang cukup besar, seperti perasaan tidak bebas karena selalu diawasi atau dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh mertua (Bakir & Hafidz, 2022).

Kasus perceraian yang dipicu oleh campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak merupakan salah satu persoalan signifikan dalam kajian hukum keluarga di Indonesia. Pada situasi ketika pasangan tinggal bersama mertua, keterlibatan orang tua kerap menjadi faktor yang memicu berbagai bentuk perselisihan dan konflik berulang. Intervensi tersebut baik berupa tekanan, keterlibatan dalam pengaturan urusan rumah tangga, maupun ketidakseimbangan dalam pemberian dukungan dapat memperburuk dinamika keluarga, menimbulkan rasa tidak nyaman, serta menciptakan ketidakharmonisan yang pada akhirnya mendorong pasangan untuk menempuh jalan perceraian.(Neyla, 2025)

Selanjutnya, Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.Manna menyoroti perkara perceraian yang timbul akibat intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang masih tinggal bersama mertua. Putusan ini memperlihatkan bahwa keterlibatan orang tua yang berlebihan dan tidak proporsional dalam urusan rumah tangga dapat menciptakan tekanan psikologis serta memunculkan konflik yang sulit diatasi oleh pasangan itu sendiri. Situasi tersebut menunjukkan kompleksitas hubungan keluarga, terutama ketika pasangan belum sepenuhnya mandiri karena tinggal serumah dengan orang tua salah satu pihak.

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian dapat dibenarkan ketika suatu rumah tangga tidak lagi mampu memberikan ketenteraman, kemaslahatan, maupun kebahagiaan bagi pasangan. Keterlibatan pihak ketiga, termasuk orang tua, yang menimbulkan *mudharat*

dan mengganggu stabilitas hubungan suami istri dipandang sebagai dasar yang sah (*syar'i*) untuk mengakhiri perkawinan. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim mencerminkan penerapan prinsip *fiqh al-usrah* serta kaidah *dar' al-mafāsid*", yakni upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Putusan tersebut menegaskan bahwa hukum Islam tidak semata-mata berfokus pada aspek formalitas perkawinan, melainkan juga mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bagi kedua pihak yang berperkara (Fatmawati et al., 2023).

Berbagai kajian dan literatur menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua tidak selalu memberikan dampak positif, bahkan kerap menjadi salah satu faktor utama retaknya hubungan perkawinan. Tekanan psikologis, beban emosional, serta ketidaksesuaian komunikasi menjadi persoalan mendasar yang sering muncul dalam kasus perceraian yang dipicu oleh campur tangan keluarga besar, terutama ketika pasangan masih tinggal bersama orang tua atau mertua. Oleh karena itu, perceraian yang terjadi akibat intervensi orang tua pada rumah tangga anak yang tinggal di rumah mertua dapat dipahami sebagai wujud konflik keluarga yang dipengaruhi oleh tekanan eksternal, yang pada akhirnya merusak relasi suami istri dan berujung pada perceraian sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan agama.(Farisi et al., 2025)

Sejumlah penelitian sebelumnya memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat dalam kajian ini. Penelitian oleh Yusril Ahda Syahjuan, Fatum Abubakar, dan Muhdi Alhadar (2022) dalam artikel berjudul "*Keterlibatan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara*" yang dimuat dalam *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* Vol. 2 No. 2, mengemukakan bahwa campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak tidak selalu membawa dampak positif. Dalam sejumlah situasi, orang tua bahkan dapat mengambil keputusan sepihak yang merugikan pasangan. Namun, dari perspektif hukum Islam, keterlibatan tersebut masih dibenarkan selama tidak menyebabkan kezaliman dan dilakukan dalam rangka memberikan mediasi yang adil. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menegaskan pentingnya peran orang tua sebagai penyelesaikan masalah, bukan sebagai sumber pertentangan (Syahjuan et al., 2022). Penelitian oleh Yadi Fahmi Arifuddin dan Arief Taupiqurrohman (2023), yang dipublikasikan dalam *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* Vol. 2 No. 2, berjudul *Kasus Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menikah Usia Muda di Desa Condong Tasikmalaya: Suatu Tinjauan Hukum Islam*. Studi ini menganalisis bentuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang menikah muda serta menelaahnya dari sudut pandang hukum Islam. Temuan menunjukkan bahwa bentuk campur tangan yang paling umum ialah penentuan tempat tinggal anak. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut diperkenankan selama dilakukan dengan niat baik dan tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara semi terstruktur (Fahmi Arifudin & Taupiqurrohman, 2023). Penelitian oleh Salwa Mufida (2024) dalam skripsi berjudul *Perceraian Karena Campur Tangan Orang Tua Ditinjau dari Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Putusan di Pengadilan Agama Probolinggo)* menelaah beberapa putusan perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo, termasuk Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Prob, yang berlatar belakang campur tangan orang tua. Hasil kajian menunjukkan bahwa intervensi orang tua kerap memicu konflik emosional, ketidakseimbangan komunikasi, serta ketidakharmonisan hubungan suami-istri hingga berakhir pada perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kasus dan dianalisis melalui perspektif psikologi keluarga (Mufida, 2024). Akhmad Rudi Maswanto dan Ani Ulyatur Rashida (2025) dalam artikel yang diterbitkan di *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, berjudul *Pengaruh Intervensi Orang Tua terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Anak*", mengkaji campur tangan orang tua dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, intervensi orang tua diperbolehkan

sepanjang selaras dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan tidak menimbulkan kerugian (*mafsadah*). Sementara itu, hukum positif menekankan pentingnya kemandirian rumah tangga dan membatasi campur tangan yang berlebihan karena dapat menimbulkan dampak hukum. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif melalui analisis sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional (“Maswanto & Rashida, 2025). Secara umum, penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian-kajian sebelumnya, yakni sama-sama membahas campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak serta implikasinya terhadap keharmonisan dan keberlangsungan perkawinan. Seluruh penelitian sepakat bahwa dalam perspektif hukum Islam, keterlibatan orang tua diperbolehkan selama bertujuan baik serta tidak memicu perselisihan atau kezaliman dalam keluarga.

Adapun penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang menelaah secara langsung Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Mna sebagai kasus konkret. Sementara itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek sosiologis, psikologis, atau konseptual tanpa melakukan analisis mendalam terhadap putusan pengadilan. Meski demikian, penelitian ini tetap memiliki kesamaan dengan studi-studi terdahulu, yaitu sama-sama mengkaji campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak serta pengaruhnya terhadap keharmonisan dan keberlangsungan perkawinan. Seluruh penelitian tersebut sejalan dalam menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam, keterlibatan orang tua diperbolehkan selama dilakukan dengan tujuan yang baik dan tidak menimbulkan konflik maupun bentuk kezaliman dalam rumah tangga.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perspektif hukum keluarga islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Mna mengenai perceraian yang disebabkan oleh campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang tinggal di rumah mertua. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menyajikan fakta-fakta hukum dalam putusan tersebut secara sistematis dan kemudian mengkajinya menggunakan teori-teori hukum keluarga islam serta ketentuan hukum positif di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum Islam terhadap kasus perceraian yang muncul akibat intervensi pihak ketiga, khususnya orang tua atau mertua, dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Perceraian merupakan pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri, yaitu tindakan mengakhiri ikatan mereka sebagai pasangan. Dalam ajaran agama, perceraian diperbolehkan sebagai langkah hukum terakhir yang dapat ditempuh apabila rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan keberlangsungan maupun keutuhannya. Keadaan darurat yang dimaksud merujuk pada situasi ketika berbagai upaya untuk memulihkan keharmonisan termasuk melalui peran hakam (*mediator*) maupun metode penyelesaian lainnya tidak menghasilkan perdamaian antara kedua belah pihak (Fatmawati et al., 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian merupakan tindakan hukum yang secara resmi mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui putusan pengadilan. Perceraian dipandang sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alamiah seperti kematian, serta faktor yang timbul dari kehendak manusia, misalnya akibat pertengkar dan konflik yang berlangsung terus-menerut (Indonesia, 1974). Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974 sebagaimana telah diamendemen melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang memadai, khususnya ketika hubungan suami dan istri tidak lagi dapat dipertahankan sebagai sebuah ikatan yang harmonis. Dengan demikian, perceraian tetap dapat dijatuahkan meskipun salah satu pihak tidak memberikan persetujuan, sepanjang pengadilan menilai bahwa rumah tangga tersebut memang tidak memiliki kemungkinan untuk dipulihkan kembali (Azzahra & Effendy, 2025).

Secara umum, perceraian muncul akibat berbagai faktor yang mendorong pasangan suami istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Faktor-faktor tersebut tidak selalu sama antara satu pasangan dengan pasangan lainnya. Adapun sejumlah alasan yang kerap menjadi pemicu perceraian antara lain:

- a) Pasangan kerap mengabaikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga maupun terhadap anak, misalnya jarang berada di rumah atau kurang membangun kedekatan emosional dengan keluarga.
- b) Kondisi ekonomi yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- c) Terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga.
- d) Penggunaan kata-kata kasar, bentakan, atau ucapan yang melukai perasaan pasangan.
- e) Tindakan ketidaksetiaan, seperti menjalin hubungan dengan pihak lain.
- f) Adanya ketidakharmonisan dalam hubungan seksual, misalnya sering menolak berhubungan atau tidak mampu memberikan kepuasan.
- g) Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk.
- h) Campur tangan keluarga besar atau tekanan sosial dari kerabat pasangan.
- i) Munculnya sikap saling mencurigai, rasa cemburu berlebihan, dan hilangnya kepercayaan.
- j) Menurunnya rasa kasih sayang yang ditandai dengan berkurangnya komunikasi, perhatian, dan kebersamaan.
- k) Tuntutan yang dianggap berlebihan sehingga memicu ketidaksabaran, kurangnya toleransi, serta perasaan bahwa salah satu pihak terlalu mendominasi (Fadhillah, 2016).

Konsep perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan secara jelas dalam Pasal 117, yang menyatakan bahwa perceraian merupakan pernyataan talak yang diucapkan oleh suami di hadapan sidang Pengadilan Agama sebagai salah satu alasan putusnya ikatan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan sendiri menganut asas bahwa perceraian tidak boleh dilakukan dengan mudah, mengingat dampak negatif yang dapat timbul bagi para pihak. Untuk itu, perceraian hanya dibenarkan apabila terdapat alasan yang cukup kuat bahwa suami dan istri tidak lagi dapat hidup rukun sebagai pasangan (Fitri et al., 2023)”.

٢٢٧ ﴿عَلَيْهِ سَمِيعُ اللَّهِ فَإِنَّ الْطَّلاقَ عَزَّمُوا وَإِنْ

“Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 227) (LPMQ, 2023).

Apabila seorang suami telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan istrinya, ia wajib menyatakan keputusan tersebut secara pasti. Allah Maha Mendengar setiap ucapan yang dilafalkan dan Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam hati. Penyebutan kedua sifat ilahi ini menunjukkan bahwa talak hanya dianggap sah apabila disampaikan dengan jelas, tanpa paksaan, dan berasal dari kehendak yang sadar. Keutuhan sebuah rumah tangga tidak hanya didasarkan pada cinta dan kasih sayang, tetapi juga pada kemampuan kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, membangun komunikasi yang terbuka, serta saling memahami dan menghargai. Islam menegaskan pentingnya kemandirian keluarga, di mana pasangan suami istri diharapkan dapat menyelenggarakan kehidupan rumah tangganya secara mandiri tanpa campur tangan berlebihan dari pihak luar, termasuk orang tua atau mertua. Nilai ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), yaitu kondisi keluarga yang harmonis, nyaman secara lahir dan batin, serta dipenuhi dengan kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat (*rahmah*). Keluarga *sakinah*

merupakan gambaran rumah tangga yang stabil, memberikan keteduhan bagi setiap anggotanya, dan menjadi ruang tumbuh bagi kesejahteraan emosional maupun spiritual (Fitri et al., 2023).

Islam menegaskan pentingnya kemandirian dalam kehidupan rumah tangga, yakni bahwa suami dan istri diharapkan mampu mengelola dan membina keluarganya sendiri tanpa intervensi berlebihan dari pihak luar, termasuk dari orang tua maupun mertua. Prinsip ini selaras dengan tujuan utama perkawinan untuk mewujudkan ketenteraman (sakinah), yang hanya dapat dicapai apabila masing-masing pasangan memiliki ruang privat serta peran yang tertata dengan baik. Apabila prinsip tersebut tidak terpenuhi misalnya karena campur tangan orang tua yang menimbulkan konflik berkepanjangan maka tujuan perkawinan menjadi sulit diwujudkan. Dalam situasi demikian, Hukum Islam menyediakan mekanisme penyelesaian melalui perceraian (*talāq*) sebagai langkah terakhir untuk menghindarkan pihak-pihak dari kemudaratan, sejalan dengan kaidah fikih “ad-dhararu yuzāl” bahwa setiap bentuk mudarat harus dihilangkan (Fitri et al., 2023).

Perjalanan sebuah perkawinan tidak selalu berlangsung sesuai dengan yang diidealikan. Berbagai persoalan dapat muncul dalam kehidupan rumah tangga, baik yang bersumber dari faktor internal seperti perbedaan karakter, pola komunikasi yang kurang efektif, maupun kesulitan ekonomi maupun dari faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang kerap memicu ketegangan dalam rumah tangga adalah keterlibatan pihak ketiga, terutama orang tua atau mertua dari salah satu pasangan. Oleh karena itu, ajaran Islam mengenai perkawinan menekankan pentingnya keseimbangan antara kasih sayang, kemandirian, dan tanggung jawab, sehingga kehidupan rumah tangga dapat terjaga dari konflik yang timbul akibat intervensi berlebihan dari pihak luar, termasuk orang tua atau mertua.

Putusan No. 18/Pdt.G/2024/Pa.Mna Tentang Perceraian

a. Para Pihak

Dalam perkara ini, Pemohon merupakan seorang laki-laki berusia 37 tahun, berprofesi sebagai buruh bangunan, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun Termohon adalah seorang perempuan berusia 30 tahun, beragama Islam, berperan sebagai ibu rumah tangga, dan tinggal di wilayah yang sama. Pasangan ini melangsungkan pernikahan secara sah pada 28 Mei 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 068/03/VI/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Provinsi Bengkulu, serta telah dikaruniai dua orang anak. Berdasarkan identitas dan kedudukan para pihak, perkara ini termasuk kategori cerai talak (permohonan *talak raj'i*) yang diajukan oleh suami terhadap istrinya di Pengadilan Agama Manna.

b. Duduk Perkara

Berdasarkan keterangan yang tercantum dalam berkas perkara, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berlangsung harmonis. Namun, sejak tahun 2019 hubungan keduanya mulai mengalami ketegangan. Pertengkarannya kerap terjadi akibat saling menuduh adanya perselingkuhan. Situasi memuncak pada Maret 2023 ketika orang tua Termohon turut mencampuri urusan rumah tangga mereka, yang kemudian memicu perkelahian antara Pemohon dan pihak mertua hingga menyebabkan Pemohon mengalami luka fisik dan memutuskan keluar dari rumah.

Sejak April 2023, kedua pihak hidup terpisah dan tidak lagi menjalin komunikasi. Berbagai upaya untuk mendamaikan, baik melalui keluarga maupun proses mediasi di pengadilan, tidak menghasilkan kesepakatan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta keterangan para saksi, hubungan suami istri tersebut dinilai telah berada pada tahap *broken marriage*, yaitu kondisi rumah tangga yang telah rusak dan tidak memungkinkan untuk dipertahankan kembali.

c. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan berbagai aspek yuridis maupun moral sebelum menjatuhkan putusan:

Pertama, dari sisi hukum positif, hakim menilai bahwa syarat perceraian sebagaimana diatur dalam “Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi. Ketentuan tersebut mengatur bahwa perceraian dapat dijatuhkan apabila perselisihan dan pertengkarannya terjadi secara berkelanjutan sehingga hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan. *Kedua*, dari perspektif sosial dan moral, hakim menegaskan bahwa rumah tangga idealnya dibangun atas dasar kasih sayang, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Ketika keterlibatan orang tua justru memicu konflik dan bahkan kekerasan fisik, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi tercapai”. *Ketiga*, majelis juga merujuk pada kaidah fikih “*dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*,” yang menekankan bahwa mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih memberikan kemanfaatan bagi para pihak dibandingkan mempertahankan rumah tangga yang dipenuhi pertengkarannya dan tindak kekerasan. Selain itu, majelis turut mempertimbangkan hasil mediasi yang mencapai titik temu pada beberapa aspek, seperti nafkah anak, nafkah *iddah*, *mut’ah*, dan hak asuh (*hadhanah*). Kesepakatan tersebut dinilai sebagai bentuk iktikad baik dari kedua belah pihak dalam menjaga kepentingan anak-anak mereka setelah terjadinya perceraian.

d. Amar Putusan

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Manna memutus untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu “*raj’i* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Manna.
- 2) Mewajibkan Pemohon membayarkan nafkah *iddah* sebesar Rp3.500.000,00 dan *mut’ah* sebesar Rp500.000,00 kepada Termohon sebelum pelaksanaan ikrar talak.
- 3) Menetapkan bahwa hak pengasuhan anak berada pada Termohon, dengan tetap memberikan hak kepada Pemohon untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anaknya.
- 4) Mewajibkan Pemohon membayar nafkah anak sebesar Rp400.000,00 setiap bulan untuk masing-masing anak, dengan ketentuan adanya kenaikan 10% per tahun hingga anak mencapai usia 21 tahun atau menikah.
- 5) Membebangkan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp175.000,00.

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan ketentuan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif serta perlindungan terhadap keluarga, terutama anak dan istri setelah perceraian. Dengan demikian, perkara ini mencerminkan penerapan hukum keluarga Islam yang seimbang antara nilai normatif, moral, dan kemanusiaan, sekaligus menegaskan bahwa campur tangan orang tua yang berlebihan dapat menjadi dasar sah perceraian apabila telah menimbulkan kemudaratannya dalam kehidupan rumah tangga”.

Analisis Hukum Islam di Indonesia Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.Mna

Analisis mengenai perceraian yang disebabkan oleh campur tangan orang tua dalam rumah tangga perlu dikaji melalui tiga landasan pokok dalam hukum keluarga Indonesia, yaitu fikih sebagai rujukan hukum Islam klasik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi masyarakat Muslim. Ketiga kerangka hukum tersebut saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan sistem hukum keluarga. Dalam konteks Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Mna, ketiganya berperan penting dalam memberikan dasar yuridis dan

normatif untuk menilai bahwa campur tangan orang tua dapat dikategorikan sebagai alasan yang sah untuk terjadinya perceraian.

Dalam perspektif fikih, perkawinan dipahami sebagai *mitsāqan ghalīzān*, yakni sebuah ikatan yang luhur dan bertujuan mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Islam menegaskan pentingnya kemandirian dalam kehidupan berumah tangga, sehingga pasangan suami istri dianjurkan untuk membangun kehidupan bersama tanpa campur tangan berlebihan dari pihak luar yang berpotensi mengganggu keharmonisan. Fikih pun memberikan ruang bagi terjadinya perceraian apabila rumah tangga tidak lagi memberikan kemaslahatan. Kaidah-kaidah seperti *ad-dhararu yuzāl* (kemudaran harus dihilangkan) dan *dar'ul mafsid muqaddamun 'alā jalbil mashālih* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih *kemaslahatan*) menjadi dasar ketika campur tangan orang tua menimbulkan ketidakselarasan, tekanan psikologis, maupun kekerasan (Siswanto, 2009). Berbagai literatur fikih juga menjelaskan bahwa:

- 1) Pertengkar yang terjadi secara berulang.
- 2) Renggangnya hubungan emosional antara pasangan.
- 3) Masuknya pihak ketiga yang menimbulkan mudarat.

Dapat menjadi alasan bagi hakim untuk melakukan *tafrīq* (pemisahan). Dengan demikian, dalam kerangka fikih, intervensi orang tua yang mengakibatkan konflik berkepanjangan dipandang sebagai bentuk hambatan terhadap tujuan pernikahan, sehingga perceraian dapat dinilai sebagai langkah yang dibenarkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya mengedepankan prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Meskipun demikian, undang-undang tersebut tetap memberikan ruang bagi perceraian apabila terdapat “*alasan yang cukup*” yang menunjukkan bahwa suami dan istri tidak lagi dapat hidup rukun sebagai pasangan (Pasal 39 ayat (2)). Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dibenarkan apabila terjadi “*perselisihan dan pertengkar yang berkelanjutan*” sehingga tidak ada peluang untuk kembali berdamai. Dalam kasus campur tangan orang tua, konflik yang tidak kunjung selesai, adanya tekanan dari keluarga besar, hingga kondisi berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dapat menjadi indikator objektif bahwa rumah tangga telah berada pada situasi retak (*broken marriage*). Fakta-fakta tersebut sejalan dengan unsur pertengkar terus-menerus sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan dasar hukum bagi perceraian. Dengan demikian, secara hukum positif, intervensi orang tua memang tidak disebut secara jelas sebagai alasan perceraian, namun dapat berfungsi sebagai faktor yang menimbulkan perselisihan berkepanjangan sehingga memenuhi kriteria alasan perceraian menurut UU 1/1974 dan PP 9/1975 (Imaduddin, 2020).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama memberikan landasan yang lebih terperinci mengenai alasan-alasan yang dapat membenarkan terjadinya perceraian. Pasal 116 huruf (f) KHI secara jelas menyebutkan bahwa perceraian dapat dibenarkan apabila terjadi “*perselisihan dan pertengkar yang berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun*.” Dalam konteks campur tangan orang tua, bentuk intervensi yang mengakibatkan pertengkar berulang, tekanan psikologis, kekerasan fisik, maupun perpisahan tempat tinggal pada dasarnya sejalan dengan substansi pasal tersebut. Oleh karena itu, KHI memberikan legitimasi kuat bahwa keterlibatan orang tua dapat dijadikan alasan perceraian apabila menimbulkan dampak serius terhadap ketahanan rumah tangga. Sesuai dengan rumusan pasal ini, KHI tidak hanya mempertimbangkan aspek formal dalam menilai kondisi suatu perkawinan, tetapi juga menekankan pentingnya situasi batin, rasa aman, serta kenyamanan masing-masing pihak. Dalam praktik peradilan, Pasal 116 huruf (f) umumnya menjadi dasar yuridis yang signifikan bagi hakim ketika memutus perkara, terutama apabila terbukti bahwa hubungan suami istri

telah berada pada titik di mana kelanjutan rumah tangga tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan (Farhat et al., 2025).

Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa apabila dilihat secara komprehensif, ketentuan fikih, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama menyediakan landasan yang memungkinkan intervensi orang tua dipahami sebagai alasan perceraian apabila:

- 1) Menimbulkan kemudarat bagi pasangan.
- 2) Mengakibatkan suami dan istri tidak lagi dapat hidup rukun.
- 3) Memicu perselisihan yang terus menerus tanpa adanya peluang untuk berdamai kembali.

Keseluruhan kerangka hukum tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Mna, Hakim tidak hanya mengacu pada ketentuan norma dalam UU dan KHI, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai dasar fikih yang mengutamakan kemaslahatan. Pendekatan demikian menunjukkan karakter hukum keluarga Islam di Indonesia yang bersifat *integratif, humanis*, serta berorientasi pada perlindungan dan keberlanjutan keluarga. Dengan demikian, kajian hukum keluarga Islam menegaskan bahwa campur tangan orang tua dapat dinilai sebagai alasan yang sah untuk perceraian apabila intervensi tersebut menimbulkan *mudharat* yang lebih besar daripada manfaat, hingga menghilangkan tujuan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi dasar pembentukan keluarga dalam Islam (Farhat et al., 2025).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua yang berlebihan dalam kehidupan rumah tangga anak dapat menimbulkan ketidakharmonisan, hilangnya rasa saling percaya, dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa relasi suami istri telah berada pada keadaan “*broken marriage*” sehingga tidak dapat dipertahankan lagi. Pertimbangan hukum tersebut merujuk pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan penerapan yang seimbang antara hukum keluarga Islam dan hukum nasional, serta menegaskan bahwa intervensi orang tua dapat menjadi dasar sah perceraian apabila menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada kemaslahatan dalam rumah tangga”.

REFERENSI

- Abror, K. (2019). Cerai Gugat dan Dampaknya bagi Keluarga. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(01), 24–37. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4640>
- Azzahra, F., & Effendy, D. (2025). Perceraian Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Agama. *Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 5(1), 73–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6679>
- Bakir, I. A., & Hafidz, M. (2022). Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua. *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(2), 204–232. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>
- Burhanuddin, A. (2021). Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Perceraian. *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 02(01), 59–76. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.11317>
- Fadhillah, M. A. (2016). Analisis Faktor Ketidakharmonisan Suami-Istri Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Kelas II Bireuen). *Al-Mizan*, 3(2), 198–220.
- Fahmi Arifudin, Y., & Taupiqurrohman, A. (2023). Kasus Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menikah Usia Muda Di Desa Condong-Tasikmalaya: Suatu Tinjauan Hukum Islam. *El ‘Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 2(2), 52–

68. <https://doi.org/10.59270/aailah.v2i2.178>
- Farhat, A., Al-Amruzi, M. F., & Sarmadi, A. S. (2025). Analisis Tafsir dan Fikih tentang Pertengkaran Terus Menerus dan Syiqaq sebagai Alasan Perceraian. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(1), 406. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4321>
- Farisi, S. Al, Azkiya, N. D., Mahardian, R. D. D., & Nabil, N. (2025). Kontekstualisasi Makna Hadis Perceraian Di Era Modern: Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman. *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 15(2), 270–301. <https://doi.org/10.36781/kaca.v15i2.910>
- Fatmawati, Sultan, L., & Fatmawati. (2023). Problematika Mediasi Pada Kasus Perceraian Karena Adanya Pihak Ketiga Di Pengadilan Agama Enrekang Perspektif Hukum Islam. *Qsdsuns: Juenal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4, 616–631. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29964>
- Fitri, W., Angel, V., Putri, & Emilia, E. (2023). Relevansi dan Aktualisasi : Penerapan Hukum Acara Dalam Penyelesaian Talak Raj'i di Indonesia. *Studi Syariah Dan Hukum*, 2(3), 198–212. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1927> Relevansi
- Hasanah, A. N. (2024). Mîtsâqan Ghalîzân dan Problematika Kotemporer dalam Pernikahan : Kajian Tafsiran Ayat Al-Qur'an dan Hadis. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 6(1), 44–67. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i1.13839>
- Imaduddin, A. (2020). Konstitusionalitas Perceraian sebab Perselisihan dan Pertengkaran antara Suami Isteri (Analisis Pasal 39 Ayat 2 Huruf F UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1 No.(I), 1–16. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.138>
- Indonesia, R. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. <https://peraturan.info/uu/1974/1/isi>
- Izzati, N. R., A'dawiyah, R., & Zaelani, A. Q. (2024). Perceraian Dalam Perspektif Normatif Yuridis dan Psikologis. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 62–81. <https://doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>
- Maswanto, A. R., & Rashida, A. U. (2025). Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Rumah. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 04. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.13>
- Mufida, S. (2024). Perceraian Karena Campur Tangan Orang Tua Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Putusan di Pengadilan Agama Probolinggo). *SKRIPSI*.
- Neyla, I. (2025). Intervensi Orang Tua Terhadap Urusan Rumah Tangga Anak Ditinjau dari Konsep Mashlahah Mursalah. *Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 1950–1967. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
- Putri, & Ayu, W. (2024). Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia dan Harmonis. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(2), 6–13. <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol.6.iss2.art7>
- Siswanto. (2009). Memahami Makna Mitsaqan Ghalizan Dalam Al-Qur'an dan dalam Al-Qur'an (Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan di Indonesia). *Jurnal Tafakkur*, 2, 24–35. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v2i1.47>
- Syahjuan, Y. A., Abubakar, F., & Alhadar, M. (2022). Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara. *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* Vol., 2(2), 253–274. <https://doi.org/10.55178/ijjsj.v2i2.571>
- Wardhani, D. A., & Pujiono, A. (2023). Menggagas Peranan Bimbingan Pranikah dalam upaya Mitigasi Konflik Mertua dan Menantu. *Jurnal Salvation*, 2023, 101–111. <https://doi.org/10.56175/salvatio>